

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menetapkan Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
5. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Rakyat Desa.

**BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau berpendidikan yang sederajat;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 62 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan sumbang besar, kecil dan atau sumbang mata;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan zina.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Desa.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang dimaksud Pasal 4.

BAB V TUGAS DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;
- b. unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan;
- c. unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI NETRALITASE DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada suatu golongan apapun, Perangkat Desa harus bertindak netral.

Pasal 9

Perangkat desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Desa (BPRD) karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. berakhir masa jabatan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 16